

LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk	NPWP : 01.001.675.6-093.000
Nama Biro Administrasi Efek : PT DATINDO ENTRYCOM	
Bulan dan Tahun : JUNI 2021	

BULAN	MODAL		TREASURY STOCK		PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN >= 5%			PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN < 5%			JUMLAH HARI YANG MEMENUHI SYARAT	
	DASAR (JUMLAH SAHAM)	DISETOR (JUMLAH SAHAM)	SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2020	SETELAH 30 SEPTEMBER 2020	JUMLAH PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	% KEPEMILIKAN SAHAM	JUMLAH PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	% KEPEMILIKAN SAHAM	BULAN INI	TOTAL SAMPAI DENGAN BULAN INI
JANUARI	19.040.000.000	7.257.871.200	0	0	1	5.080.509.840	70,00	21.974	2.177.361.360	30,00	0	0
FEBRUARI	19.040.000.000	7.257.871.200	0	0	1	5.080.509.840	70,00	21.662	2.177.361.360	30,00	0	0
MARET	19.040.000.000	7.257.871.200	0	0	1	5.080.509.840	70,00	21.994	2.177.361.360	30,00	0	0
APRIL	19.040.000.000	7.257.871.200	0	0	1	5.080.509.840	70,00	21.466	2.177.361.360	30,00	0	0
MEI	19.040.000.000	7.257.871.200	0	0	1	5.080.509.840	70,00	21.744	2.177.361.360	30,00	0	0
JUNI	19.040.000.000	7.257.871.200	0	0	1	5.080.509.840	70,00	22.348	2.177.361.360	30,00	0	0
JULI												
AGUSTUS												
SEPTEMBER												
OKTOBER												
NOVEMBER												
DESEMBER												

**KETERANGAN :**

- SESUAI PP NO. 30 TAHUN 2020 YANG DIUNDANGKAN TANGGAL 19 JUNI 2020, SYARAT UNTUK MEMPEROLEH PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
- PALING SEDIKIT 40% DARI JUMLAH KESELURUHAN SAHAM YANG DISETOR DICATATKAN DI BURSA EFEK DI INDONESIA, TIDAK TERMASUK SAHAM YANG DIBELI KEMBALI ATAU TREASURY STOCK DENGAN MEMPERHATIKAN PP 29 TAHUN 2020
  - SAHAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD HARUS DIMILIKI OLEH PALING SEDIKIT 300 PIHAK & Masing2 PIHAK HANYA BOLEH MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 5% DARI SAHAM DISETOR
  - SERTA HARUS DIPENUHI DALAM WAKTU PALING SEDIKIT 183 HARI KALENDER DALAM 1 TAHUN PAJAK
  - LAPORAN INI BELUM MEMPERHITUNGKAN KEPEMILIKAN DARI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI YANG WAJIB DILAPORKAN OLEH PERSEROAN, SESUAI PERATURAN MENTRI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.123/PMK.03/2020